



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 0000, tempat dan tanggal lahir SAUDI ARABIA 18 Juli 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan INVESTOR, tempat tinggal di xxx Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Manahan Sihombing**, S.H., dan **Nasrudin**, SH, Advokat pada **Firma Hukum NK Sihombing & Partners** yang beralamat di Jalan Daksinapati Timur Laut RT.001/RW.014 Rawamangun, Pulogadung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ... yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1846/K/11/2023/PAJT, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 3271044906020004, tempat dan tanggal lahir Bogor 09 Juni 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan , tempat tinggal di xxxx, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa Bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan nomor register 00000 tanggal 1 Oktober 2023.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah pemohon yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat No. 181 Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, pemohon dengan termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan harmonis, namun sekitar akhir bulan oktober keharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Termohon tidak ingin disentuh lagi oleh pemohon.
 - 4.2. Sering terjadi pertengkaran hebat antara pemohon dengan termohon
 - 4.3. Termohon tidak pernah menghargai pemohon sebagai suami maupun sebagai kepala rumah tangga
 - 4.4. Termohon telah berbohong kepada pemohon tentang statusnya dalam perkawinan.
5. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak.
6. Bahwa puncak pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi diakhir bulan Oktober 2023 dimana sejak saat itu termohon pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua termohon di daerah Bogor.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon dan sejak berpisahnya pemohon dengan termohon maka hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, ma'wadah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F
Pasal 39 Ayat 2 UU NO. 1 Tahun 1974

“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

Pasal 19 Huruf F Pp No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Pasal 116 Huruf F Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (Satu) *raj'i* terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi kuasanya menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan tertanggal 18 September 2021, telah bermeterai cukup, telah bercap pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor 0000 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10 Agustus 2022, telah bermeterai cukup, telah bercap pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Paspor Nomor 000 yang dikeluarkan oleh Kingdom Of Saudi Arabia, telah bermeterai cukup, telah bercap pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi permasalahan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus sejak bulan Oktober yang disebabkan karena Termohon telah berbohong kepada pemohon tentang statusnya dalam perkawinan, selain itu juga Termohon tidak ingin disentuh lagi oleh pemohon.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 dimana Termohon pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua termohon di daerah Bogor;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut dimana Pemohon tidak pernah datang lagi ke tempat tinggal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi permasalahan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus sejak bulan Oktober yang disebabkan selain karena Termohon membohongi Pemohon mengenai status perkawinannya, Termohon juga tidak pernah menghargai pemohon sebagai suami maupun sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 dimana termohon pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua termohon di daerah Bogor;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut dimana Pemohon tidak pernah datang lagi ke tempat tinggal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa selain karena Termohon membohongi Pemohon mengenai status perkawinannya, Termohon juga tidak pernah menghargai pemohon sebagai suami maupun sebagai kepala rumah tangga sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 1 Oktober 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Oktober 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik, bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon tinggal di Indonesia sampai dengan 15 Agustus 2024;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa paspor Pemohon dengan Nomor Z373181 expired date 27 Juni 2031;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rokmat Saepudin Bin Tarsudi dan Bany Arfan Bin Leman keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Oktober 2023 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi permasalahan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus yang disebabkan karena karena Termohon telah berbohong kepada pemohon tentang statusnya dalam perkawinan, selain itu juga Termohon tidak ingin disentuh lagi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 dimana sejak saat itu termohon pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut dimana Termohon tidak pernah datang lagi ke tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk Menjatuhkan Talak satu (1) raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Abdullah, M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Etik Korniwati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Etik Korniwati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	42.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	212.000,00

Terbilang: (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT